

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA DI DESA MAHAK BARU KECAMATAN SUNGAI BOH KABUPATEN MALINAU

Beteq Sardi¹

BETEQ SARDI. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Dibawah bimbingan Drs. Endang Erawan,M.Si dan Dra. Lisbet Situmorang,M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan untuk mengetahui dampak dari adanya pernikahan dini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan responden 5 anak yang menikah dini dan 5 orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data digunakan tiga alur dari Miles yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong pernikahan dini di Desa Mahak Baru adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Pernikahan dini juga mempunyai dampak bagi pasangan suami isteri yakni sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masalah anak dan suami yang tidak bekerja, dan dampak bagi orang tua masing-masing adalah apabila terjadi pertengkaran pada anak maka secara tidak langsung membuat hubungan orang tua masing-masing menjadi tidak harmonis, sedangkan dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, menghindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Faktor-Faktor Pendorong, Dampak

Pendahuluan

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan di lakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun dengan ketentuan harus ada ijin dari orang tua. Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari Undang-Undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil di luar pernikahan dan wanita tersebut belum mencapai umur 16 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah di tetapkan yaitu

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : natashaangeldau@gmail.com

dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua dari pihak wanita maupun pihak pria, hal ini berdasar pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Menurut Hilman Hadikusuma (1990: 53) “dalam hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melaksanakan perkawinan, hal ini berarti hukum adat membolehkan pernikahan untuk semua umur asal sudah dewasa”. Kedewasaan seseorang menurut hukum adat diukur dengan tanda-tanda fisik yaitu apabila wanita sudah haidih (datang bulan), buah dada menonjol berarti sudah dewasa, sedang bagi pria ukurannya dapat dilihat dari perubahan suara, perubahan fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Antara laki-laki dan perempuan berhubungan dengan maksud untuk mengadakan hubungan pernikahan baik yang berlaku atas kehendak mereka sendiri ataupun karena kehendak orang tua atau keluarga diantara mereka. Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah) tetapi juga harus menjadi media aktualitas ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan di butuhkan persiapan-persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan psikis.

Pernikahan dini di Desa Mahak Baru diduga terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya asing yang kurang baik dari media masa serta beban ekonomi keluarga yang rendah sehingga orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Sehingga memicu adanya pernikahan dini yang dilakukan beberapa remaja, bahkan tak jarang dari mereka melakukan hubungan seksual pra nikah yang berujung ke pernikahan dini, karena untuk menutupi aib dalam keluarga maka pernikahan tersebut dilakukan dengan keterpaksaan. Pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan informasi seks sejak dini, dan karena kekurangsiapan mental sosial ekonomi maka kehormatan rumah tangga yang melakukan pernikahan di bawah umur rawan terhadap masalah.

Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau?
1. Bagaimanakah dampak dari pernikahan dini di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau?

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya pernikahan dini di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau.

Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Sosiologi mengenai pernikahan dini.
- 2) Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti:

 - a) Bagi Calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk mempertimbangkan bahwa menikah pada usia dini lebih banyak berdampak negatifnya
 - b) Bagi Orang tua agar lebih memahami bahwa menikahkan anak pada usia dini agar berdampak negative juga bagi anaknya.
 - c) Bagi Kantor Desa atau Kepala Desa setempat untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang syarat dan ketentuan pernikahan yang sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Menurut Subekti (1984 : 231), pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.)

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu asal tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan pernikahan. Karena itulah, pernikahan yang sarat akan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal,

perlu diatur dengan syarat-syarat tertentu agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu :

- 1) Persetujuan Calon Mempelai
- 2) Izin Orang Tua / wali
- 3) Batas Umur Pernikahan
- 4) Tidak Terdapat Larangan Pernikahan

Menurut Hukum Adat

1) Persetujuan Calon Mempelai

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Dalam lingkungan, masyarakat adat perkawinan yang akan dilangsungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua, wali atau kerabat kedua belah pihak selain persetujuan calon mempelai itu sendiri. Namun jika terjadi penolakan pernikahan dari orang tua atau adanya lamaran dari salah satu pihak ditolak atau dikarenakan sebab lain misalnya karena si wanita sudah hamil, maka dapat berakibat terjadinya kawin lari. “terjadinya kawin lari menunjukkan persetujuan pria dan wanita untuk melakukan pernikahan dan sekaligus sebagai pemberontakan terhadap kekuasaan orang tua” (Hilman Hadikusuma, 1990 : 46). Namun terjadinya kawin lari itu tidak berarti akan melaksanakan pernikahan itu sendiri tanpa pengetahuan dan campur tangan orang tua, terutama orang tua pihak laki-laki harus berusaha menyelesaikan peristiwa ini secara damai dengan orang tua pihak perempuan melalui jalur hukum adat yang berlaku. Namun dimasa sekarang pada keluarga-keluarga yang sudah maju, karena perkembangan pendidikan dan bertambah luasnya pengalaman dan pergaulan, sikap tindak orang tua lebih banyak mengalah pada kehendak dan pilihan anak-anaknya untuk berumah tangga.

2) Batas Umur Pernikahan

Menurut Hilman Hadikusuma (1990 : 46) “hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan”. Hal mana berarti hukum adat membolehkan pernikahan semua umur. Kedewasaan seseorang di dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda fisik, apabila anak wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.

3) Perjanjian Pernikahan

Perjanjian dalam pernikahan mempunyai atau mengandung tiga karakter yang khusus yaitu:

1. Pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.

2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan pernikahan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
3. Persetujuan pernikahan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak (Soemyati, 1982 : 10).

Perempuan dan laki-laki berkata sepakat untuk melakukan pernikahan satu sama lain berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku “mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, juga dalam menghentikan pernikahan” (R. Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 8). Suami isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum.

Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Terjadinya Pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh:

1. Masalah ekonomi keluarga
2. Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga lakilaki apabila mau menikahkan anak gadisnya
3. Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya). (Suryono, 1992 : 65)

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai dilingkungan masyarakat kita, yaitu:

a. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami (BKKBN, 1993 : 9). Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

c. Orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuaupun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

d. Adat istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. (Wigyodipuro, 1967 : 133) Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. (BKKBN, 1993 : 9)

Dampak Pernikahan Dini

2.3.1 Dampak positif

Adapun dampak positif dari pernikahan dini yang terjadi di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.
2. Mencegah terjadinya perzinaan di kalangan remaja, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melekukan hubungan suami isteri sebelum menikah dapat di cegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah di kalangan remaja.

2.3.2 Dampak negatif

1) Dampak terhadap pasangan suami isteri

Menurut Sution Usman Adji (1989 : 64) masalah kehidupan dalam pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu:

1. Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isteri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.
2. Masalah berlainan agama atau soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Menurut Sution Usman Adji (1989 : 64).

Dampak terhadap masing-masing keluarganya

Menurut Asmin (1986 : 13) Macam pernikahan menurut hukum adat pun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat hukum adat, hal ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum

adat berpokok pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal tiga macam sistem garis keturunan. yaitu patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain inilah yang biasanya akan menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga hal ini akan mengakibatkan pertengkaran. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari skema di bawah ini:

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Traves dalam Umar Husein, 2005 : 81). Sedangkan menurut Moleong Lexy J (2002 : 6) Metode Kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode penelitian ini dapat digunakan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain, dan dapat juga memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai macam masalah.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang bersumber pada pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui keputusan lainnya. (Moleong Lexy, 2002 : 65). Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor pendorong mereka melangsungkan pernikahan dini, yang meliputi faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, adat-istiadat.
2. Dampak pernikahan dini yang meliputi, dampak positif dan dampak negative terhadap suami dan isteri, terhadap keluarga masing-masing.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian tentang Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau adalah:

- 1) Pasangan suami isteri pernikahan dini
- 2) Orang tua dari pasangan pernikahan dini
- 3) Tokoh-tokoh masyarakat yang terkait

Metode Pengumpulan Data

- 1) Wawancara
 1. Dengan wawancara akan mengurangi kecurigaan subyek tentang kegunaan dan manfaat data yang diungkap.
 2. Suasana keakraban yang terjadi dalam wawancara dimungkinkan memperoleh data yang obyektif.
 3. Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui kondisi nyata subyek seperti kondisi social ekonomi dan kondisi lingkungan subyek.
- 2) Observasi
- 3) Dokumentasi
 1. Untuk melengkapi data yang sudah ada dari wawancara dan observasi
 2. Karena dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendukung
 3. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian
 4. Keadaannya berguna dan sesuai untuk penelitian kualitatif

Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data melalui teknik triangulasi menurut Moleong (1999 : 178) dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen berkaitan.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong 1999 : 103).

- 1) Reduksi

- 2) Penyajian data
- 3) Menarik kesimpulan

Hasil Penelitian

Kondisi geografis Desa Mahak Baru letak cukup jauh dari pusat kota, dapat digolongkan sebagai pedesaan. Dimana penduduk Desa Mahak Baru tersebut bermata pencaharian sebagai petani dalam kehidupan keluarganya. Masyarakat tidak akan terlepas dari adanya pernikahan, begitu juga masyarakat Desa Mahak Baru. Melihat fenomena yang terjadi, maka masyarakat desa Mahak Baru masih ada yang melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini disini adalah dimana pasangan suami isteri melangsungkan pernikahan dibawah umur. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 disebutkan batas usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita, jika belum mencapai umur tersebut harus mendapat ijin dari orang tua. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Mahak Baru, maka penulis dapat menganalisis sebagai berikut : Pernikahan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Dengan berbagai cara mereka akan menaikkan umur agar anaknya dapat menikah. Tidak hanya orang tua, dari pihak anakpun demikian. Bagi anak yang telah tamat sekolah, walaupun baru tamat SD mereka akan merasa kesepian karena kehilangan teman-temannya yang dahulu ada disekolah. Sehingga begitu ada yang mendekati dan menemani akhirnya akan timbul rasa suka. Karena merasa telah punya pacar maka mereka ingin cepat-cepat menikah walaupun umur mereka belum memenuhi syarat.

Adapun faktor-faktor pendorong adanya pernikahan dini di Desa Mahak Baru, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1.) Faktor ekonomi

Menurut Silitonga (1996: 36), terjadinya Perkawinan usia muda disebabkan salah satunya adalah masalah ekonomi keluarga. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keluarga. Dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutama pekerjaan dan penghasilan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka seseorang atau keluarga harus mempunyai pekerjaan. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang akan mempengaruhi cara hidup seseorang.

Keadaan perekonomian seseorang yang lemah atau kurang akan menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Orang tua akan segera menikahkan anaknya, dengan alasan bahwa kehidupan ekonomil yang menjadi faktor utama yaitu ketidak mampuan orang tua dalam menghidupi keluarganya, sehingga untuk mengurangi beban, maka mereka akan segera menikahkan anaknya. Seperti halnya dikatakan

Koentjaraningrat bahwa gejala nikah muda berkaitan erat dengan masalah nilai ekonomi anak. Disini anak mempunyai peran yang sangat besar, dimana anak yang telah menikah akan bisa membantu beban orang tuanya. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang akan menjadi perawan tua juga mendorong adanya pernikahan dini, apalagi jika melihat anaknya telah mempunyai pacar dan takut akan berbuat hal yang tidak baik, maka orang tua akan segera menikahkan anaknya.

2.) Faktor pendidikan

Menurut Dellyana (1998: 174), menyatakan bahwa kawin pada usia muda berarti wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun, pendidikan pada wanita mempengaruhi beberapa hal diantaranya pendidikan anak-anaknya. Faktor pendidikan juga mempengaruhi. Kebanyakan pendidikan masyarakat desa Mahak Baru adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan bahkan banyak yang sama sekali tidak sekolah. Kurangnya pengetahuan yang didapat akan menyebabkan pola pikir mereka menjadi sempit, tidak mau berfikir ke masa akan datang yang mereka tahu hanyalah saat ini. Begitu juga pemikiran orang tuanya, melihat anaknya telah lulus sekolah, maka mereka segera menyuruh anaknya bekerja untuk membantu orang tuanya walau hanya didalam rumah, dan setelah selesai tidak mempunyai kesibukan lain sehingga mereka memilih menikah muda saja.

3.) Faktor orang tua

Menurut Wignyodipuro (1967: 133), perkawinan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa perkawinan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

Orang tua akan merasa bangga jika anaknya dilamar oleh orang yang lebih kaya, dengan harapan kedudukannya atau status sosialnya akan meningkat. Selain itu adanya perjanjian atau kesepakatan untuk menjodohkan anak juga merupakan faktor pendorong adanya pernikahan dini. Jika sang anak sudah beranjak besar dan sudah mengenal istilah pacaran, maka orang tua akan khawatir apabila anaknya nanti akan suka dengan orang lain, maka orang tua segera menikahkan dengan anak yang sudah dijodohkan, meskipun usia sang anak masih dini.

4.) Faktor adat istiadat

Menurut Subadio (1987: 147-148), sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Karena orang tua takut jika menolak lamaran seseorang dari pihak pria, maka anaknya akan mendapatkan sebuah karma yaitu menjadi perawan tua atau tidak akan laku lagi. Karena di Desa Mahak Baru masih ada anggapan kalau menolak lamaran seseorang maka nanti bisa "kuwalat" jadi perawan tua. Sehingga walaupun anaknya masih dibawah umur, jika sudah ada yang melamar untuk mengajak menikah, maka orang tua akan menerimanya dengan cara menaikkan umur anaknya sehingga dapat menikah.

Pernikahan dini yang terjadi di desa Mahak Baru, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau ternyata menimbulkan adanya dampak. Baik dampak negatif maupun dampak yang positif.

1.) Dampak negatif

a. Dampak bagi pasangan suami isteri

Menurut Sution Usman Adji (1989: 64), mengatakan bahwa perselisihan antar suami isteri pada umumnya disebabkan oleh hal-hal yang utama diantaranya adalah perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampaui boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isterinya sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya itu tidak menyenangkan dan kejilangan keharmonisan.

Kurangnya pengetahuan yang didapat pasangan suami isteri, akan menimbulkan pertengkaran bahkan perceraian, seperti halnya yang terjadi pada pasangan JL dan PT yang pernikahannya kini bermasalah, hal ini disebabkan karena JL yang menurut PT masih bersifat kekanak-kanakan, sering ngambek dan tidak mengerti pekerjaan rumah. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, dengan adanya pernikahan dini, maka pertumbuhan penduduk akan cepat bertambah, karena setelah menikah beban akan suami isteri tersebut langsung mempunyai anak, seperti halnya pasangan BR dan BD yang kini mempunyai tiga orang anak.

b. Dampak orang tua masing-masing

Menurut Goode (2004: 120), hubungan perkawinan antara suami isteri merupakan ikatan kesatuan keluarga di dalam masyarakat, apabila ikatan ikatan tersebut pecah, keluarga juga akan pecah. Rumah tangga akan terorganisasi dengan sempurna sepanjang kebutuhan yang diharapkan diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan rumah tangga akan benar-benar tidak teratur apabila keluar dari hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Dampak terhadap orang tuanya masing-masing. Terjadinya

pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga mereka akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya kurang harmonis. Pernikahan yang dilakukan anak-anak yang masih dibawah umur, mereka masih mempunyai sifat kekanak-kanakkan dimana mereka belum bisa mandiri dalam mengurus kehidupan keluarganya. Kebanyakan mereka yang melangsungkan pernikahan dini, masih ikut dengan orang tua sehingga mereka tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Jika terjadi perselisihan maka orang tua masing-masing akan ikut campur dalam menyelesaikan, hal inilah yang akan mengurangi keharmonisan antar keluarga masing-masing

2.) Dampak positif

Adapun dampak positifnya adalah untuk mengurangi beban orang tua, mencegah terjadinya perzinaan, dan anak akan belajar bagaimana cara menghidupi keluarganya. Sebagian besar masyarakat Desa Mahak Baru menikahkan anaknya dengan alasan untuk meringankan beban ekonominya, karena dengan menikahkan anak gadisnya secara tidak langsung semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh sang suami. Sebagian orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini adalah dengan alasan karena anaknya sudah mempunyai kekasih dan karena takut nanti akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan seperti berzina maka orang tua menikahkan anaknya.

Dampak-dampak tersebut tidak pernah dipikirkan oleh mereka yang melangsungkan pernikahan dini maupun orang tuanya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap arti pernikahan, yang mereka tahu hanyalah saling menyukai dan menikah, melihat kenyataan itu maka orang tua akan segera menikahkan anaknya.

Setelah mengadakan penelitian maka dapat dikatakan, bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang Desa Mahak Baru pernikahan masih kurang, hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai sekarang mereka kurang memahami arti dari pernikahan yang sesungguhnya, bahkan untuk usia pernikahan mereka hanya tahu jika belum mencapai usia 17 tahun maka harus menaikkan umur agar dapat menikahkan anaknya. Sebenarnya aparat desa telah sering memberikan pengetahuan mengenai adanya larangan untuk menikahkan anaknya dalam usia yang masih muda dengan menjelaskan apa akibatnya.

Pengetahuan itu diberikan setiap waktu ada pertemuan rutin dan juga bagi ibu-ibu posyandu. Tetapi karena rendahnya pemahaman masyarakat Desa Mahak Baru maka mereka kurang mengerti hal tersebut. Untuk menghindari atau mengurangi adanya pernikahan dini, maka diperlukan kerjasama antara masyarakat, orang tua, aparat desa dan Pemerintah.

Kesimpulan

Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Desa Mahak Baru disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, Dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua.
2. Faktor pendidikan, bahwa faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat Desa Mahak Baru kurang memahami Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai syarat dan ketentuan pernikahan.
3. Faktor orang tua, bahwa kebanyakan karena adanya perjdodohan.
4. Faktor adat istiadat, dikarenakan masih adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua.

Pernikahan dini di Desa Mahak Baru menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah:

1. Dampak positif, Adapun dampak positifnya adalah dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua, dan mencegah terjadinya perzinahan dikalangan remaja, dan dapat memberikan pengajaran pada anak untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan belajar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Dampak negatifnya adalah sering adanya perselisihan yang berakibat terjadinya pertengkaran antara suami isteri dalam kehidupan berumah tangga sehari-harinya.
3. Dampak terhadap orang tua atau keluarga masing-masing adalah jika terjadi perselisihan atau pertengkaran antara pasangan suami isteri biasanya orang tua masing-masing ikut terlibat dalam menyelesaikan perselisihan dan secara tidak langsung menjadikan hubungan mereka kurang harmonis.

Saran

1. Sebaiknya diberikan pemahaman kepada orang tua tentang persepsi terhadap pernikahan dini bahwa menikahkan anak pada usia dini tidak selalu meringankan beban ekonomi orang tua.
2. Sebaiknya diberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 kepada orang tua dan aparat desa yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Setempat.
3. Sebaiknya diberikan pemahaman tentang kebiasaan-kebiasaan yang kurang sesuai dengan tujuan pernikahan.
4. Sebaiknya diberikan pemahaman mengenai dampak-dampak yang akan timbul dari pernikahan dini, supaya pola pikir masyarakat yang masih tradisional menjadi logis dan realistis terhadap pernikahan.

Daftar Pustaka

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Ichsan. 1986. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Bandung: PT.Pradaya

- Ahmad Rofiq. 2002. *Psikologi Islami*. Bandung. PT. Rosdakarya Anonim.
- _____. *Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat
- BKKBN. 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta
- Debdikbud. 2002. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dellyana. 1998. *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alurni
- _____. 1990. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Goode. J William. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara
- Greetz. 1985. *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*. Bandung. Mujahid.
- Koentjaraningrat. 1994. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Lexy. J Moleong. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Lexy. J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Miles, Mettew. B dan Hubberman. A. Micheal. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mohd. Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peunoh Daly. 1988. *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Pratiwi. 2004. *Pendidikan Seks Untuk Remaja*. Yogyakarta: Tugu Publisher
- Rachman, Maman. 1993. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang
- R. Wiryono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung
- Retno Wulan Sutanto. 1979. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta
- Silitonga. 1996. *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*. Yogyakarta. Darussalam Offset
- Soedarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soemiyati. 1982 *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti
- Subadio, Maria Ulfa. 1987. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press
- Subekti, Prof. SH. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdat*. Jakarta: PT. Intermasa.